



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama lengkap : **SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH.**
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 03 Mei 1998.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kew. : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gang Gotong Royong RT.33 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

TERDAKWA II :

Nama lengkap : **SAISAL Als SASO Bin M. SALEH.**
Tempat lahir : Samarinda (Kaltim).
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 05 April 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kew. : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Gang Gotong Royong RT.33 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa I **Sapri als Konde Bin. M. Saleh** ditahan dalam tahanan Tahanan

Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa II **Saisal als Saso Bin M. Saleh** ditahan dalam tahanan Tahanan

Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH bersama Terdakwa II SAISAL Als SASO Bin M. SALEH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa Terdakwa I SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH bersama Terdakwa II SAISAL Als SASO Bin M. SALEH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kotak-kotak warna coklat,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya warna coklat.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.
(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan supaya para Terdakwa I SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH bersama Terdakwa II SAISAL Als SASO Bin M. SALEH di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia **Terdakwa I SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH bersama Terdakwa II SAISAL Als SASO Bin M. SALEH**, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka berat”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menemui Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengetuk pintu rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE membuka pintu melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menutup pintu dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI masih menunggu didepan rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak lama kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar dari belakang rumah Sambil membawa senjata tajam

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis parang melihat itu Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mendaangi Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung lari melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatanginya kemudian melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE lari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung pergi kembali ke dalam pasar kedondong, sesampainya Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE, Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL menmui Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Pasar Kedondong kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menyerang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung lari dan terjatuh di jalanan Pasar Kedondong pada saat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menimpas dan menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa SAPRI Als KONDE menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) Kali hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terluka dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri ke Rumah Sakit AW. Sahrani untuk meminta pertolongan.

- Bahwa yang jadi permasalahan adalah selisih paham yang mana Terdakwa SAPRI Als KONDE mengira Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI disuruh oleh Sdr. MUMUN untuk menikam Terdakwa SAPRI Als KONDE.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 186/IKFML/TU.31/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp. F. M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik. Dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab dan dr. Rara yang merupakan Dokter Jaga IGD RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:
 - 1) Luka terbuka pada; bahu kiri, dada kiri, punggung kiri, punggung kiri bagian samping, punggung bawah bagian tengah akibat kekerasan tajam,

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Luka terbuka pada telapak sampai punggung tangan kiri, disertai patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri dan putusnya jaringan tendon tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau pencarian selama delapan hari dan masih membutuhkan rawat jalan.

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .-**

Atau

Kedua

----- Bahwa ia **Terdakwa I SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH bersama Terdakwa II SAISAL Als SASO Bin M. SALEH**, pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda **“Yang melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menemui Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengetuk pintu rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE membuka pintu melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menutup pintu dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI masih menunggu didepan rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak lama kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar dari belakang rumah Sambil membawa senjata tajam jenis parang melihat itu Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mendaangi Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung lari melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatanginya kemudian melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE lari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung pergi kembali ke dalam pasar kedondong, sesampainya Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE,

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL menemui Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Pasar Kedondong kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menyerang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung lari dan terjatuh di jalanan Pasar Kedondong pada saat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menimpas dan menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa SAPRI Als KONDE menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) Kali hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terluka dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri ke Rumah Sakit AW. Sahrani untuk meminta pertolongan.

- Bahwa yang jadi permasalahan adalah selisih paham yang mana Terdakwa SAPRI Als KONDE mengira Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI disuruh oleh Sdr. MUMUN untuk menikam Terdakwa SAPRI Als KONDE.
- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 186/IKFML/TU.31/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp. F. M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik. Dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab dan dr. Rara yang merupakan Dokter Jaga IGD RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- 1) Luka terbuka pada; bahu kiri, dada kiri, punggung kiri, punggung kiri bagian samping, punggung bawah bagian tengah akibat kekerasan tajam,
- 2) Luka terbuka pada telapak sampai punggung tangan kiri, disertai patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri dan putusnya jaringan tendon tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau pencarian selama delapan hari dan masih membutuhkan rawat jalan.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Bin M. SALIM**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WitA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatangi Terdakwa SAPRI Als KONDE dirumahnya ingin berbicara kepada Terdakwa SAISAL Als SASO, kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengetuk pintu rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE membuka pintu melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menutup pintu dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI masih menunggu didepan rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak lama kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar dari belakang rumah Sambil membawa senjata tajam jenis parang melihat itu Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mendaangi Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung lari melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatanginya kemudian melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE lari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung pergi kembali ke dalam pasar kedondong, sesampainya Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE, Terdakwa SAISAL Als SASO dan Sdr. IQBAL mendatangi Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Pasar Kedondong kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menyerang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung lari dan terjatuh di jalanan Pasar Kedondong pada saat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO dan Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menimpas dan menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATOSAI menggunakan senjata tajam hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terluka dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri ke Rumah Sakit AW. Sahrani untuk meminta pertolongan.

- Bahwa yang jadi permasalahan adalah selisih paham yang mana Terdakwa SAPRI Als KONDE mengira Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI disuruh oleh Sdr. MUMUN untuk menikam Terdakwa SAPRI Als KONDE.
- Bahwa atas kejadian kekerasan tersebut Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengalami luka robek akibat tusukan senjata tajam dibagian pinggang bagian belakang, punggung, leher, dada, perut dan jari tangan sebelah kiri mengalami patah sehingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI dioperasi dan diopname di Rumah Sakit Umum AW. Syahrani selama satu minggu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HAWASIYAH Binti M. TAHANG**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WitA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI selaku anak kandung Saksi HAWASIYAH telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA Saksi HAWASIYAH sedang verada di rumah Saksi HAWASIYAH, kemudian Saksi HAWASIYAH diberitahu oleh tetangga rumah bahwa Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI dalam keadaan terluka akibat berkelahi sesama temannya di Pasar Kedondong, mendengar itu Saksi HAWASIYAH langsung mencari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong tetapi tidak ketemu, tidak lama kemudian Saksi HAWASIYAH mendapatkan inforasi Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI berada di Rumah Sakit AW. SYAHRANI mendengar itu Saksi HAWASIYAH langsung ke Rumah Sakit AW SYAHRANI dan melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI sedang berlumuran darah di bagian bahu, punggung atas kejadian tersebut Saksi HAWASIYAH melaporkan ke Polsek Sungai Kunjang untuk di proses secara hukum.
- Bahwa Saksi HAWASIYAH tidak tahu penyebab atau masalah sehingga Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan SAISAL Als SASO Bin M.

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALEH melakukan penganiayaan terhadap Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDHIKA SEPTIANTO Bin SUYAMTO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Selamat Riyadi Polresta Samarinda dimana Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH datang menyerahkan diri ke pihak kepolisian.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / 67 / XI / 2023/SPKT/Polsek sungai kunjang/Polresta Smd/ Polda kaltim, tanggal 27 November 2023 tentang secara bersama sama melakukan kekerasan terhdap orang atau barang yang dilaporkan oleh Saksi HAWASIYAH dan setelah melakukan penyelidikan Saksi mendapatkan informasi bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M SALEH.
- Bahwa penganiayaan yang Saksi maksud adalah Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M SALEH secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam jenis pisau adapun cara Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH melakukan kekerasan dengan mengayunkan senjata tajam secara bergantian kepada korban Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di jalanan Pasar Kedondong Jalan Ulin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda menggunakan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa SAPRI Als KONDE bawa dan Terdakwa SAISAL Als SASO melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam milk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI yang terjatuh di jalanan sehingga korban Saksi RIZALDI HIDAYA als BATOSAI mengalami luka tusukan senjata tajam hingga dilarikan ke Rumah Sakit Umum RSUD AW. SYAHRANI Jalan Dr. Sutomo Kota Samarinda.

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO mengakui perbuatan yang mana telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Pasar Kedondong Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda.
- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP / 67 / XI / 2023/KALTIM/Resta Smd/Polsek Sei Kunjang, tanggal 27 November 2023 tentang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, saya bersama BRIPKA ANDHIKA SEPTIANTO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: Sprin Kap/ /XI/2023 tanggal 27 November 2023 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO ingin meyerahkan diri kemudian pada hari Senin tgl 27 november 2023 sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO datang menyerahkan diri ke Polresta Samarinda kemudian pada saat Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO menyerahkan diri Saksi menanyakan perbuatannya kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO mengakui telah melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam di Jalan Pasar Kedondong Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, mendengar itu Saksi langsung mengamankan pelaku untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO maksud dan tujuan melakukan kekerasan kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI adalah untuk membuat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendapatkan jera.
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO, Saksi mengamankan senjata tajam jenis pisau sarung warna coklat yang di gunakan Terdakwa SAISAL Als SASO melakukan penganiayaan kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI sedangkan senjata tajam jenis pisau daging yang di gunakan Terdakwa SAPRI Als KONDE menurut keterangan Terdakwa SAPRI Als KONDE di buang di sungai yang ada di Pasar Kedondong.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi RIZALDI HIDAYAT als BATOASI mengalami luka tusukan dan di Rawat Inap di RSUD AW Syahrani Jalan Dr. Sutomo Kota Samarinda akibat terkena senjata tajam.

- Bahwa tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan keterangan tersebut sudah benar semua dan yang sebenarnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL Bin MUHAMMAD NAZIR**; dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH.
- Bahwa hubungan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL dengan Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI hanya sebatas teman saja.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 WITA Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL ingin ke Pasar Kedondong untuk membeli rokok sesampainya Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL di dalam Pasar Kedondong Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO sedang mengejar Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI sambil membawa senjata tajam, kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL mencoba meleraikan tetapi pada saat Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL mengejar Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO, Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh kemudian Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung mengayunkan dan menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI hingga mengenai badan Saksi RIZALDI Als BATOSAI hingga terluka dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO mengejar Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI hingga terjatuh kemudian Terdakwa SAPRI als KONDE melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



dengan cara mengayunkan dan menusuk senjata tajam jenis badik ke arah badan bagian belakang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI sedangkan Terdakwa SAISAL als SASO melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara mengayunkan dan menusuk senjata tajam jenis badik ke arah perut, leher dan punggung Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.

- Bahwa Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL tidak tahu permasalahan sehingga Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO melakukan penganiayaan kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa di dalam rekaman CCTV untuk Terdakwa SAPRI Als KONDE menggunakan baju warna hitam celana panjang kotak-kotak, Terdakwa SAISAL Als SASO menggunakan baju warna putih, menggunakan topi warna putih sedangkan Saksi BATOSAI menggunakan baju warna hitam dan celana pendek warna hitam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 186/IKFML/TU.31/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp. F. M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik. Dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab dan dr. Rara yang merupakan Dokter Jaga IGD RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:
- Luka terbuka pada; bahu kiri, dada kiri, punggung kiri, punggung kiri bagian samping, punggung bawah bagian tengah akibat kekerasan tajam,
- Luka terbuka pada telapak sampai punggung tangan kiri, disertai patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri dan putusnya jaringan tendon tangan kiri akibat kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau pencarian selama delapan hari dan masih membutuhkan rawat jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH;**

- Bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH pernah di proses hukum di Polsek Sungai Kunjang dengan perkara pencurian dengan kekerasan dan divonis 10 (Sepuluh) Bulan di Pengadilan Negeri Samarinda.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH telah melakukan kekerasan terhadap Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE nongkrong di rumah teman Terdakwa SAPRI Als KONDE, saat itu Terdakwa SAPRI Als KONDE didatangi Sdr. MUMUN dengan mengatakan "ANJING KAMU, KENAPA KAMU MATAI-MATAI AKU" kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE menjawab "MANA ADA AKU, NDA PERNAH AKU NGUSRUSIN KAMU", kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE pulang kerumah Sdr. RUSDIN tempat Terdakwa SAPRI Als KONDE tinggal, setelah itu sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE terbangun karena mendengar Saksi RIZALDI Als BATOSAI teriak-teriak dengan mengatakan "KONDE SINI KAMU KELUAR", kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE buka pintu melihat Saksi RIZALDI Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik, saat itu Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung tutup pintu dan Saksi RIZALDI Als BATOSAI mencoba untuk mendorong pintu tersebut, setelah Terdakwa SAPRI Als KONDE kunci pintu sambil mengatakan "TUNGGU SAYA PAKAI BAJU", setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar lewat pintu belakang namun Saksi RIZALDI ALS BATOSAI mendatangi Terdakwa SAPRI Als KONDE, saat itu Terdakwa SAPRI Als KONDE mencoba menghindar, dan Terdakwa SAPRI Als KONDE melihat Saksi RIZALDI Als BATOSAI pergi ke arah belakang pasar, kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE masuk lagi ke rumah kedalam kamar untuk menenangkan diri, setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE mengambil pisau di bawah kasur dan menyelipkan ke pinggang Terdakwa SAPRI Als KONDE, setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar mendatangi Saksi RIZALDI ALS BATOSAI di belakang pasar untuk menanyakan permasalahan, setelah itu saat Terdakwa SAPRI Als KONDE bertemu dengan Saksi RIZALDI Als BATOSAI dan menanyakan "KENAPA

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU TERIAK-TERIAK”, kemudian Saksi RIZALDI Als BATOSAI mencabut badik dari sarungnya dan Terdakwa SAPRI Als KONDE juga mencabut pisau dari pinggang Terdakwa SAPRI Als KONDE, setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Saksi RIZALDI Als BATOSAI saling mengacungkan senjata tajam, kemudian Terdakwa SAISAL Als SASO datang untuk meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa SAPRI Als KONDE dan mendorong Saksi RIZALDI Als BATOSAI, namun Terdakwa SAISAL Als SASO di pukul Saksi RIZALDI Als BATOSAI sambil mengatakan “KAMU MAU BELA KAKAKMU KAH”, setelah itu Saksi RIZALDI Als BATOSAI mengayunkan badiknya ke arah Terdakwa SAISAL Als SASO namun di tangkis oleh Terdakwa SAISAL Als BATOSAI dan saat itu badik Saksi RIZALDI Als BATOSAI jatuh ke tanah, dan saat itu Terdakwa SAISAL Als SASO di pukul di bagian wajah, setelah itu Saksi RIZALDI als BATOSAI dan Terdakwa SAISAL Als SASO saling berebut badik yang jatuh tersebut, kemudian Terdakwa SAISAL als SASO yang berhasil mendapatkan badik tersebut, setelah itu Terdakwa SAISAL Als SASO menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI berkali-kali di daerah, perut, dada dan punggung Saksi RIZALDI als BATOSAI yang saat itu Saksi RIZALDI Als BATOSAI jatuh bangun dan saat itu juga di saat yang bersamaan Terdakwa SAPRI Als KONDE menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI di bagian tangan dan punggung Saksi RIZALDI Als BATOSAI dan saat setelah itu Saksi RIZALDI Als BATOSAI lari ke warung nasi campur untuk minta perlindungan kepada orang penjual pisang yang Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak kenal namanya, saat itu Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO mengejar Saksi RIZALDI Als BATOSAI, saat Terdakwa SAPRI Als KONDE melihat orang penjual pisang tersebut Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO berhenti mengejar kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE kearah jembatan dan membuang pisau yang Terdakwa SAPRI Als KONDE gunakan untuk menikam tersebut, setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE ke rumah ibu angkat Terdakwa SAPRI Als KONDE, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE menyerahkan diri ke Polresta Samarinda dan di jemput Anggota Polsek Sungai Kunjang.

- Bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE melakukan kekerasan dengan cara menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI menggunakan Senjata tajam jenis pisau daging sedangkan Terdakwa SAISAL Als SASO melakukan kekerasan dengan cara menikam menggunakan senjata tajam jenis badik milik Saksi RIZALDI Als BATOSAI yang mana Terdakwa SAISAL merebut badik tersebut dari tanah.

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa SAISAL Als SASO, Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak ingat, yang jelas Terdakwa SAPRI Als KONDE lihat Terdakwa SAISAL Als SASO menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI berkali-kali.
- Bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI di bagian tangan dan di punggung, sedangkan Terdakwa SAISAL Als SASO menikam Saksi RIZALDI di bagian perut, dada dan punggung.
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi jarak Terdakwa SAPRI Als KONDE dengan Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi RIZALDI Als BATOSAI berjarak sekitar ½ meter.
- Bahwa Terdakwa SAPRI Als KONDE mendapatkan senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah tempat Terdakwa SAPRI Als KONDE menginap sebelum kejadian tersebut, kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE selipkan di pinggan dan pisau tersebut Terdakwa SAPRI Als KONDE gunakan untuk menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI dan pisau tersebut adalah milik Terdakwa SAPRI Als KONDE untuk keperluan memotong daging di tempat dulu Terdakwa SAPRI Als KONDE bekerja.
- Bahwa setelah Terdakwa SAPRI Als KONDE melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi RIZALDI als BATOSAI, Terdakwa SAPRI Als KONDE membuang senjata tajam jenis pisau daging tersebut di Sungai Pasar Kedondong bertempat Jalan Ulin Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.
- Bahwa penyebabnya karena Terdakwa SAPRI Als KONDE di adu domba dengan Saksi RIZALDI Als BATOSAI, yang mana Sdri. MUMUN yang menuduh Terdakwa SAPRI Als KONDE mengadakan perselingkuhan antara Sdr. IVAN dan Sdri. MUMUN kepada Sdri. ANTI.
- Bahwa ada orang yang melihat saat Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Saksi RIZALDI Als BATOSAI, yaitu seorang perempuan yang berjualan yang Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak kenal dan seorang laki-laki yang Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak kenal.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya panjang 31 cm gagang terbuat dari kayu, adalah benar barang tersebut yang di gunakan Terdakwa SAISAL Als SASO untuk menikam Saksi RIZALDI Als BATOSAI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa memberikan keterangan Terdakwa tidak merasa mendapatkan paksaan, tekanan atau dipengaruhi oleh orang lain;

Terdakwa II : **SAISAL Als SASO Bin M. SALEH**

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa SAISAL Als SASO sudah pernah dihukum pada saat umur 17 Tahun dalam perkara penganiayaan Tahun 2017 dan divonis 7 (Tujuh) Bulandan menjalani hukuman LP Sudirman blok anak.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WitA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Terdakwa SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH dan Terdakwa SAISAL Als SASO Bin M. SALEH telah melakukan kekerasan terhadap Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.20 WITA Terdakwa SAISAL Als SASO ingin membeli nasi kuning di Pasar Kedondong pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO sampai di Pasar Kedondong Terdakwa SAISAL Als SASO melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE selaku kakak Terdakwa SAISAL Als SASO sedang berkelahi menggunakan senjata tajam dengan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI, melihat itu Terdakwa SAISAL Als SASO langsung mendatangi untuk meleraikan perkelahian tersebut, pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO meleraikan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mengatakan kepada Terdakwa SAISAL Als SASO "kamu mau membantu kakakmu kah" sambil menusuk Terdakwa SAISAL Als SASO menggunakan senjata tajam yang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI bawa, melihat itu Terdakwa SAISAL Als SASO langsung memukul tangannya hingga pisau tersebut jatuh, melihat pisau milik Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung mengambil pisau tersebut, pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO mengambil pisau milik Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI, Terdakwa SAISAL Als SASO dipukul oleh Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan tangan kosong, kemudian Terdakwa SAISAL Als SASO dan Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung mengejar Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT terjatuh, melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam yang Terdakwa SAISAL Als SASO ambil sebanyak 10 (sepuluh) kali

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah badan dan leher dan Terdakwa SAPRI Als KONDE juga menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam yang dia bawa hingga badan Saksi RIZALDI HIDAYAT mengeluarkan darah dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri.

- Bahwa cara Terdakwa SAISAL Als SASO yaitu dengan menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam milik Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI yang terjatuh kemudian Terdakwa SAISAL Als SASO mengambil senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa SAISAL Als SASO mengejar Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI hingga terjatuh melihat korban terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menusuk/mengayunkan senjata tajam ke arah badan dan leher Saksi RIZALDI HIDAYAT als BATOSAI sekitar 10 (Sepuluh) kali tusukan, sedangkan Terdakwa SAPRI Als KONDE melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam yang di bawa Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI untuk berapa kali Terdakwa SAPRI Als KONDE menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI, Terdakwa SAISAL Als SASO tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengalami luka di bagian kepala, badan dan tangan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa SAISAL Als SASO tidak tau penyebab perkelahian tersebut dan Terdakwa SAISAL Als SASO ikut melakukan penganiayaan karena pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO memisahkan perkelahian tersebut Terdakwa SAISAL Als SASO di pukul oleh Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SAISAL Als SASO yaitu memberikan pelajaran kepada Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI karena ingin menusuk dan memukul Terdakwa SAISAL Als SASO pada saat Terdakwa SAISAL Als SASO memisahkan perkelahian yang di lakukan oleh Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau beserta sarungnya berwarna hitam yang diperlihatkan adalah senjata tajam yang Terdakwa SAISAL Als SASO gunakan menusuk Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI.
- Bahwa berdasarkan CCTV pada saat itu Terdakwa SAISAL Als SASO menggunakan baju warna abu-abu, celana pendek warna hitam

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan topi warna putih kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE menggunakan baju warna hitam celana panjang kotak-kotak sedangkan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan baju warna hitam dan celana pendek

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar celana Panjang kotak-kotak warna coklat,
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV,
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya warna coklat

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, sebagaimana pada hari Senin tanggal 27 November 2023, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menemui Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengetuk pintu rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE membuka pintu melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menutup pintu dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI masih menunggu di depan rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak lama kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar dari belakang rumah Sambil membawa senjata tajam jenis parang melihat itu Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mendaangi Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung lari melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatanginya kemudian melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE lari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung pergi kembali ke dalam pasar kedondong, sesampainya Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE, Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi MUHAMMAD



IQBAL Als IQBAL menmui Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Pasar Kedondong kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menyerang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung lari dan terjatuh di jalanan Pasar Kedondong pada saat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menimpas dan menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa SAPRI Als KONDE menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) Kali hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terluka dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri ke Rumah Sakit AW. Sahrani untuk meminta pertolongan.

- Bahwa benar, yang jadi permasalahan adalah selisih paham yang mana Terdakwa SAPRI Als KONDE mengira Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI disuruh oleh Sdr. MUMUN untuk menikam Terdakwa SAPRI Als KONDE.
- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 186/IKFML/TU.31/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp. F. M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik. Dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab dan dr. Rara yang merupakan Dokter Jaga IGD RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

Luka terbuka pada; bahu kiri, dada kiri, punggung kiri, punggung kiri bagian samping, punggung bawah bagian tengah akibat kekerasan tajam, Luka terbuka pada telapak sampai punggung tangan kiri, disertai patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri dan putusya jaringan tendon tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau pencarian selama delapan hari dan masih membutuhkan rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Menurut Pompe, *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban pidana) seseorang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir pembuat (dader), yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Dan oleh sebab itu, ia dapat memahami makna dan akibat perbuatannya.
- c. Dan oleh sebab itu pula, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (Vide buku Hukum Pidana I Prof. Dr. A. Zainal Abidin Farid, SH, hal 190);

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam perkara ini menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di tujukan kepada Para Terdakwa, yakni Terdakwa I **SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH** bersama-sama dengan Terdakwa II **SAISAL Als SASO Bin M. SALEH**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga menurut Majelis Hakim dalam hal ini Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dari keterangan Para Terdakwa serta bukti surat yang bersesuaian bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 04.30 WITA bertempat di Jalan Ulin Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda tepatnya di Pasar Kedondong, Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menemui Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mengetuk pintu rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE setelah itu Terdakwa SAPRI Als KONDE membuka pintu melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI memegang senjata tajam jenis badik Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung menutup pintu dan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI masih menunggu didepan rumah Terdakwa SAPRI Als KONDE tidak lama kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE keluar dari belakang rumah Sambil membawa senjata tajam jenis parang melihat itu Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung mendaangi Terdakwa SAPRI Als KONDE kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE langsung lari melihat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI mendatanginya kemudian melihat Terdakwa SAPRI Als KONDE lari Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung pergi kembali ke dalam pasar kedondong, sesampainya Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI di Pasar Kedondong sekitar pukul 04.30 WITA Terdakwa SAPRI Als KONDE, Terdakwa SAISAL Als SASO dan Saksi MUHAMMAD IQBAL Als IQBAL menemui Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI Pasar Kedondong kemudian Terdakwa SAPRI Als KONDE dan Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menyerang Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam kemudian Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI langsung lari dan terjatuh di jalanan Pasar Kedondong pada saat Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terjatuh Terdakwa SAISAL Als SASO langsung menimpas dan menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 10 (sepuluh) Kali dan Terdakwa SAPRI Als KONDE menusuk ke arah badan Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI menggunakan senjata tajam sebanyak 2 (dua) Kali hingga Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI terluka dan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI melarikan diri ke Rumah Sakit AW. Sahrani untuk meminta pertolongan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa yang jadi permasalahan adalah selisih paham yang mana Terdakwa SAPRI Als KONDE mengira Saksi RIZALDI HIDAYAT Als BATOSAI disuruh oleh Sdr. MUMUN untuk menikam Terdakwa SAPRI Als KONDE.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 186/IKFML/TU.31/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kristina Uli, Sp. F. M yang merupakan Dokter Spesialis Forensik. Dr. Syaiful Mukhtar, Sp.B-KBD selaku Dokter Penanggung Jawab dan dr. Rara yang merupakan Dokter Jaga IGD RSUD ABDOEL WAHAB SJAHRANIE yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berumur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka terbuka pada; bahu kiri, dada kiri, punggung kiri, punggung kiri bagian samping, punggung bawah bagian tengah akibat kekerasan tajam,
- Luka terbuka pada telapak sampai punggung tangan kiri, disertai patah tulang terbuka pada tulang telapak tangan kiri dan putusya jaringan tendon tangan kiri akibat kekerasan tumpul.

Kekerasan tersebut menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan tau pencarian selama delapan hari dan masih membutuhkan rawat jalan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka berat”;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Para Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar celana Panjang kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV yang telah disita, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH** dan terdakwa II **SAISAL Als SASO Bin M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **SAPRI Als KONDE Bin M. SALEH** dan terdakwa II **SAISAL Als SASO Bin M. SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana Panjang kotak-kotak warna coklat,
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam,
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik beserta sarungnya warna coklat.

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, Tanggal 25 Maret 2024, oleh Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah S.H., dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ridhayani Natsir, S.H., M.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 145/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi, S.H.